

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 291 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 111/PP.08.1-BA/6203/2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara di Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 291 TAHUN 2023 diatur tentang : JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2023.

Lampiran, 54 Halaman.